



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU
DAN
UPT PUSKESMAS BOTANIA**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PELATIHAN DI
LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**

NOMOR:W.32.SDM.7.-SM.07.02-010

NOMOR: 100.3.7/01/II/2024.

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-2-2024), bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Rinto Gunawan Sitorus :** Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-75.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Abuyaltama No.1, Belian, Kota Batam, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :

2. drg Fauzi Nuristianto : Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Botania Kota Batam, yang berkeduduk dan berkantor di Komp Botania Garden, kelurahan Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPEG. 193 Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit pelaksanaan Teknis Puskesmas Botania Kota Batam yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kota Batam yang mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

(Tambah lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Lembaga Administrasi negara republic Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tantang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Ssistem Pembelajaran Terintegritas di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataaan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian pelayanan Kesehatan peserta pelatihan pada lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor M.HH-13.HH.05.05 Tahun 2019 dan Nomor: HK.03.01/Menkes/779/2019 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama pemberian pelayanan Kesehatan peserta pelatihan pada lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.
- (2) Meningkatkan derajat Kesehatan Peserta Pelatihan dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memaksimalkan kegiatan pelatihan secara klasikal.
- (3) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Menjadikan Puskesmas dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagai sarana Pembinaan, promosi Kesehatan, Konseling pendidikan keterampilan Hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan selama masa mengikuti Pelatihan serta meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemberian Pelayanan Kesehatan Peserta Pelatihan pada Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, meliputi :

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

- (1) Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan;
- (2) Dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan program Nasional di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan;
- (3) Memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- (4) Penyediaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN


Pelaksanaan Perjanjian ini di sesuaikan dengan jadwal Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan dan pengakhiran.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama pada peserta Pelatihan sesuai dengan standard Pelayanan;

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

- b. Mendapatkan fasilitas tenaga kesehatan yang Profesional dari
PIHAK KEDUA.

(2) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. Menyiapkan panitia penyelenggara;
- b. Menyiapkan calon peserta Pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan dimaksud;
- c. Menginformasikan Riwayat Kesehatan peserta pelatihan;

(3) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. Menerima data Peserta dan Riwayat Kesehatan Peserta;
- b. Mendapatkan informasi terkait Pelatihan yang akan dilaksanakan;
- c. Mengadakan Sosialisasi atau Promosi Kesehatan kepada Peserta Pelatihan;
- d. Menerima Pelayanan Kesehatan menggunakan BPJS Peserta.

(4) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. Menyiapkan Tenaga Kesehatan;
- b. Menyiapkan layanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. Menyiapkan Sarana dan Prasarana penunjang kesehatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemberian Pelayanan Kesehatan Peserta Pelatihan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri maupun Bersama dalam perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 10

KERAHASIAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :
	

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dirumuskan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal naskah ini, dalam rangkap 2 (dua) in *originally* yang bermeterai cukup dan sah masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).



PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA :